

Komitmen dan Realitas: Menjawab Defisit Perlindungan terhadap Anak Pengungsi Tanpa Pendamping di Indonesia

Johanes De Brito Siga Nono^{1*}, Daud Yaferson Dollu²

Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia^{1,2}

Johanes_nono@staf.undana.ac.id^{1*}, daud.dollu@staf.undana.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 25 April 2024

Revisi 1 pada 30 April 2024

Revisi 2 pada 15 Mei 2024

Revisi 3 pada 26 Mei 2024

Disetujui pada 5 Juni 2024

Abstract

Purpose: To examine the protection challenges faced by unaccompanied refugee children in Indonesia and evaluate the gaps in the country's legal and policy framework, particularly in light of its obligations under the Convention on the Rights of the Child (CRC).

Methodology: This study uses a normative and prescriptive legal analysis to assess Indonesia's national laws and policies, including Presidential Regulation No. 125 of 2016, against international human rights standards.

Result: The analysis reveals significant gaps in policy implementation, particularly regarding early identification, risk assessment, and access to basic services such as education, healthcare, and legal aid for unaccompanied refugee children.

Conclusions: Substantive legal reform, institutional capacity building, and stronger collaboration with international organizations and civil society are essential to ensure effective and humane protection based on the best interests of the child.

Limitations: The study is limited to a normative legal analysis and does not include empirical fieldwork or direct perspectives from refugee children or service providers.

Contribution: This article contributes to the discourse on child protection in refugee contexts by offering concrete policy recommendations aligned with international legal standards and rooted in the principles of the CRC, filling a critical gap in the Indonesian legal framework.

Keywords: *Child Protection, Refugee Law, Unaccompanied Refugee Children.*

How to Cite: Nono, J. D. B. S., Dollu, D. Y. (2024). Komitmen dan Realitas: Menjawab Defisit Perlindungan terhadap Anak Pengungsi Tanpa Pendamping di Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 69-78.

1. Introduction

Fenomena meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia telah memunculkan tantangan baru dalam sistem perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap kelompok paling rentan, yaitu anak-anak yang datang tanpa pendamping orang tua atau wali (Sarker, Gain, Saha, Mondal, & Ifte, 2024). Anak-anak pengungsi tanpa pendamping merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap risiko eksploitasi, kekerasan, perdagangan manusia, serta keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum yang layak (Suciati, Simamora, Panusunan, & Fauzan, 2023).

Situasi ini menjadi semakin kompleks dimana Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dimana menjadi pedoman hukum mengenai perlindungan bagi pengungsi serta menyertakan tugas yang jelas bagi negara penerima pengungsi (Janmyr, 2019). Dengan absennya konvensi pengungsi ini, jelas menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit untuk menangani para pencari suaka, termasuk anak-anak yang tiba seorang diri secara efektif (Suyastri & Bahri, 2023). Namun, disisi lain juga Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (CRC), yang mengharuskan negara untuk menjamin hak-hak yang tertera di dalam

konvensi tersebut. Dengan penandatanganan konvensi ini maka dibutuhkan komitmen hukum serta pelaksanaannya terkhususnya pada perlindungan anak pengungsi (Mulya, 2022).

Namun, di lapangan, masih terdapat kesenjangan yang nyata antara komitmen hukum tersebut dan pelaksanaannya. Salah satu contoh dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang meskipun memberikan kerangka kerja umum, belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan yang holistik bagi anak-anak pengungsi tanpa pendamping (Faisol, Paujiah, Russel, & Ramelan, 2022). Akibatnya, anak-anak ini kerap luput dari sistem perlindungan yang seharusnya menjangkau mereka secara cepat dan menyeluruh. Absennya sistem yang terintegrasi untuk proses identifikasi dini, asesmen risiko (Bani Muhtarom, Faizul, Siti Jaroyatun, & Khoirul, 2023), penempatan alternatif yang aman dan layak, serta akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan semakin memperparah kondisi kerentanan mereka. Dalam konteks ini, upaya untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak tidak dapat ditunda (Fahmi, Trisulo, & Kusumawati, 2023). Penguatan regulasi nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan aktif organisasi internasional serta masyarakat sipil menjadi elemen kunci dalam membangun sistem perlindungan yang responsif dan inklusif (Fahmi et al., 2023).

2. Tinjauan Pustaka

Permasalahan perlindungan terhadap anak pengungsi tanpa pendamping (unaccompanied refugee children/UASC) telah menjadi perhatian global dalam literatur hak asasi manusia dan hukum pengungsi. Menurut (2019), negara non-pihak Konvensi Pengungsi 1951 sering kali menghadapi dilema antara tanggung jawab moral internasional dan keterbatasan regulasi domestik. Indonesia merupakan salah satu negara transit yang menghadapi tantangan besar dalam mengisi kekosongan hukum tersebut, terutama terhadap kelompok anak yang sangat rentan.

Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menjamin hak anak dalam segala situasi, termasuk anak-anak dalam situasi migrasi. Pasal 22 CRC secara tegas mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang mencari status pengungsi, termasuk mereka yang tidak didampingi oleh orang tua atau wali sah (Garcia & Birman, 2022). Namun, tantangan implementasi kerap muncul akibat ketiadaan sistem identifikasi dini, asesmen risiko, dan kerangka hukum yang ramah anak di tingkat nasional (UNICEF, 2023).

Berbagai studi menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam kebijakan imigrasi dan pengungsi (Sawyer & Márquez, 2017). Di samping itu, Oberg and Sharma (2023) menunjukkan bahwa anak pengungsi tanpa pendamping mengalami trauma psikososial berat akibat pengalaman migrasi paksa, yang membutuhkan intervensi sistemik melalui pendekatan multidisipliner. Hal ini menegaskan perlunya penyediaan layanan psikososial, pendidikan, dan penempatan alternatif yang layak.

Ketiadaan undang-undang nasional khusus tentang pengungsi di Indonesia, seperti dikemukakan oleh Suyastri and Bahri (2023), telah menciptakan celah perlindungan terhadap anak pengungsi. Meski terdapat Perpres No. 125 Tahun 2016, kebijakan ini belum mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan bagi anak tanpa pendamping. Maka, komitmen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk CRC dan Deklarasi ASEAN tentang Hak Anak dalam Konteks Migrasi (2019), menjadi landasan moral dan hukum untuk mendorong reformasi kebijakan nasional yang responsif dan inklusif terhadap anak pengungsi (Alfiyan & Rinova, 2024).

3. Metode penelitian

Pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis hukum normatif dan hukum normatif bersifat preskriptif. Pada metode penelitian analisis hukum normatif, penulis berfokus pada bahan hukum seperti konvensi dan aturan domestic di Indonesia. Sedangkan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif digunakan untuk mengkaji secara kritis kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku

di Indonesia terkait perlindungan anak pengungsi tanpa pendamping, mengidentifikasi berbagai tantangan implementatif yang dihadapi, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan di Indonesia.

4. Hasil dan pembahasan

Ketiadaan sistem terintegrasi untuk identifikasi dini, asesmen risiko, penempatan alternatif yang aman, serta akses setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan memperburuk kerentanan anak. Perlindungan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak harus segera diwujudkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi aktif dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pokok pembahasan dalam persoalan ini.

3.1 Relevansi Definisi Anak Dalam Konteks Penanganan Pengungsi

Penetapan definisi anak pengungsi tanpa pendamping (*unaccompanied refugee children*) merupakan langkah awal yang krusial dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, terutama di negara-negara yang menjadi tempat transit atau tujuan bagi pengungsi, seperti Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara ini tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak berdasarkan komitmennya terhadap Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Dalam konteks hukum internasional, konsep anak telah didefinisikan secara jelas dalam Pasal 1 CRC, yang menjadi acuan universal dalam berbagai instrumen hak asasi manusia dan kemanusiaan. Ketika berhadapan dengan kelompok anak yang berada dalam situasi rentan, seperti pengungsi tanpa pendamping, definisi ini tetap berlaku. Walaupun CRC tidak secara eksplisit menyebutkan istilah anak tanpa pendamping, Pasal 22 CRC memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan anak, baik yang didampingi orang tua maupun yang tidak.

Secara internasional, definisi operasional untuk anak tanpa pendamping umumnya merujuk pada kriteria yang diatur oleh UNHCR. Menurut UNHCR, anak tanpa pendamping adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak memiliki pengasuh hukum yang sah, baik orang tua maupun wali. Anak-anak ini sering kali terjebak dalam kondisi perpindahan paksa akibat konflik, persekusi, bencana alam, atau situasi sosial-politik lainnya, yang membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, kekerasan, dan penahanan yang tidak manusiawi.

Namun pada level regional dan peraturan perundang-undangan nasional sendiri belum memiliki definisi eksplisit mengenai anak pengungsi tanpa pendamping. Meski begitu, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri membuka ruang bagi koordinasi antara lembaga-lembaga nasional dan internasional, termasuk UNHCR, dalam menangani pengungsi yang datang ke Indonesia.

Dalam praktiknya, UNHCR memiliki peran yang sangat penting dalam proses registrasi dan penilaian status anak tanpa pendamping di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Sosial dan lembaga terkait lainnya bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan berbasis hak anak, yang memastikan bahwa hak-hak anak pengungsi tanpa pendamping dipenuhi secara layak.

Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, definisi anak pengungsi tanpa pendamping perlu sejalan dengan prinsip *non-refoulement*, prinsip *best interests of the child*, dan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum domestik dan kebijakan yang lebih inklusif menjadi suatu kebutuhan mendesak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak pengungsi tanpa pendamping mendapatkan perlindungan yang setara dengan anak-anak lainnya, termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk penahanan yang sewenang-wenang.

3.2 Analisis Struktural Mengenai Penyebab Terjadinya Anak Pengungsi Tanpa Pendamping

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak pengungsi tanpa pendamping secara efektif dan berkelanjutan, penting untuk pertama-tama memahami akar penyebab yang mendorong fenomena migrasi paksa anak-anak tanpa pendamping dari negara asal mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah anak migran yang melakukan perjalanan lintas negara tanpa didampingi orang tua atau wali sah mengalami peningkatan signifikan secara global, termasuk Indonesia, sebagai negara transit yang strategis dalam jalur migrasi internasional, tidak terlepas dari dinamika ini (Yuliana, 2022).

Berbagai studi menunjukkan bahwa penyebab migrasi anak tanpa pendamping bersifat kompleks dan saling terkait. Analisis terhadap fenomena ini dapat dilakukan melalui tiga level struktural, yaitu makro, meso, dan mikro. Ketiga pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam mengenai motif di balik migrasi anak-anak yang rentan ini (Amin, Wihdatunnisa, Aisyah, & Kurniawan, 2024).

3.2.1 Faktor Makro: Ketidakstabilan Politik, Ekonomi, dan Lingkungan

Faktor makro mengacu pada dinamika struktural berskala besar yang terjadi di negara asal anak-anak pengungsi, seperti konflik bersenjata, persekusi politik, krisis ekonomi, dan degradasi lingkungan (Center, 2021). Banyak anak yang melarikan diri dari negara-negara yang tengah menghadapi perang saudara, pelanggaran hak asasi manusia berat, atau keruntuhan ekonomi. Keadaan ini menempatkan mereka pada kerentanan ekstrem terhadap eksploitasi, kelaparan, dan bahkan kematian. Contohnya adalah konflik berkepanjangan di Afghanistan, Myanmar, dan beberapa negara di Timur Tengah, yang telah memicu eksodus besar-besaran, termasuk anak-anak, ke negara-negara tetangga, dengan Indonesia menjadi salah satu negara transit utama. Krisis iklim juga menjadi penyebab baru yang mendorong perpindahan paksa (AK & Mammen, 2024). Hal ini dikarenakan wilayah yang mengalami bencana berulang, seperti banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan laut, yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, pendidikan, dan penghidupan.

3.2.2 Faktor Meso: Jaringan Migrasi dan Jalur Mobilitas

Pada tingkat ini, faktor yang dominan adalah keberadaan jaringan migrasi yang telah mapan, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi (D'Angelo, 2021). Anak-anak yang mengetahui adanya komunitas diaspora, saudara, atau kenalan di negara tertentu sering kali merasa terdorong untuk mengikuti jejak migrasi ini, meskipun tanpa pendamping keluarga. Dalam banyak kasus, agen migrasi, baik yang legal maupun illegal, berperan dalam memfasilitasi perjalanan lintas batas negara, meskipun ini justru dapat menempatkan mereka dalam situasi rawan eksploitasi, termasuk perdagangan orang. Di Indonesia, misalnya, banyak anak-anak Rohingya yang melintasi jalur maritim ilegal dan tiba di Aceh atau Medan, berharap bisa melanjutkan perjalanan mereka ke Malaysia. Keberadaan komunitas Rohingya yang cukup besar di wilayah tersebut menjadi salah satu faktor pendorong migrasi mereka.

4.2.3 Faktor Mikro: Keputusan Keluarga dan Trauma Pribadi

Pada level mikro, faktor penyebab migrasi anak tanpa pendamping lebih terkait dengan kondisi langsung anak dan keluarganya (Garcia & Birman, 2022). Keputusan untuk mengirim anak keluar negeri tanpa pendamping sering kali diambil oleh keluarga sebagai bentuk strategi bertahan hidup atau penyelamatan, terutama ketika anak berada dalam risiko tinggi akibat kekerasan domestik, rekrutmen paksa oleh kelompok bersenjata, atau kehilangan seluruh anggota keluarga akibat perang atau bencana. Dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan terpisah dari keluarga mereka selama proses migrasi, baik karena faktor keamanan maupun karena eksploitasi oleh jaringan penyelundup manusia. Indonesia sendiri telah menerima sejumlah anak pengungsi tanpa pendamping yang mengalami trauma mendalam, baik akibat kehilangan orang tua mereka dalam konflik atau selama perjalanan laut yang berbahaya. Banyak dari mereka akhirnya ditempatkan di rumah perlindungan sementara yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial dan mitra internasional seperti UNHCR dan IOM (Parameshwara & Riza, 2023).

Terlepas dari latar belakang penyebab migrasi ini, seluruh anak pengungsi tanpa pendamping tetap merupakan kelompok rentan yang berhak atas perlindungan maksimal berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak yang menjadi kewajiban moral dan hukum sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (CRC) untuk memberikan perlindungan dan layanan dasar bagi anak-

anak tersebut. Lebih jauh lagi, kompleksitas penyebab migrasi anak tanpa pendamping menuntut adanya respons kebijakan yang lintas sektoral dan berbasis pada prinsip keadilan sosial serta solidaritas internasional. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor pendorong migrasi anak di berbagai level ini harus menjadi pijakan awal dalam membangun sistem perlindungan anak pengungsi tanpa pendamping yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

3.2.4 Hak-Hak Anak Pengungsi Tanpa Pendamping: Kajian Normatif dalam Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia

Anak-anak pengungsi tanpa pendamping merupakan kelompok yang paling rentan dalam konteks migrasi internasional (Sawyer & Márquez, 2017). Tanpa kehadiran orang tua atau wali sah, mereka berada dalam posisi yang sangat rawan terhadap eksploitasi, penelantaran, serta pelanggaran hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan terhadap kelompok ini harus didasarkan pada standar hak asasi manusia internasional yang komprehensif dan diterjemahkan dalam hukum nasional.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan berbagai instrumen hak asasi manusia lainnya, Indonesia memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak pengungsi tanpa pendamping. Pemenuhan hak-hak ini bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab yang tidak dapat ditawar demi melindungi kelompok yang sangat rentan ini. Prinsip pertama yang harus dijunjung tinggi dalam perlindungan hak anak adalah kepentingan terbaik anak. Konvensi Hak Anak secara jelas menyebutkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan administratif dan yudisial yang melibatkan anak. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh negara, baik dalam proses administratif maupun yudisial, harus mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan anak-anak, terutama mereka yang berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan kerentanan seperti anak-anak pengungsi tanpa pendamping (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022).

Prinsip kedua adalah non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang status migrasi, etnis, agama, atau kewarganegaraan, berhak mendapatkan perlindungan yang setara. Anak pengungsi tanpa pendamping, yang sering kali terpinggirkan dan dilupakan, juga berhak mendapatkan akses yang setara terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya.

Prinsip ketiga adalah hak anak untuk didengar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Hal ini sangat penting dalam konteks anak pengungsi tanpa pendamping, di mana mereka sering kali tidak memiliki suara dalam proses-proses yang melibatkan masa depan mereka. Dalam setiap langkah yang diambil, penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut memperhitungkan tingkat usia dan kedewasaan anak, sehingga mereka bisa terlibat secara aktif dan diberdayakan dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Fauziah, Faeni, & Fikri, 2024).

Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh CRC adalah hak anak atas kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Pasal 24 CRC menegaskan bahwa setiap negara pihak, termasuk Indonesia, harus berupaya memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan hak mereka atas layanan kesehatan. Bagi anak-anak pengungsi tanpa pendamping, akses terhadap layanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan mereka dapat bertahan dan pulih dari kondisi traumatis yang mereka alami. Tanpa jaminan atas hak kesehatan ini, anak-anak ini akan lebih mudah jatuh ke dalam kondisi yang lebih parah, baik secara fisik maupun psikologis.

Selain instrumen internasional, ada juga beberapa instrumen regional yang memberikan kerangka kerja penting bagi perlindungan anak-anak pengungsi tanpa pendamping di kawasan Asia Tenggara. Meskipun negara yang tergabung ASEAN belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak pengungsi tanpa pendamping, beberapa peraturan yang ada di bawah kerangka ASEAN memberikan dasar normatif yang relevan.

Deklarasi ASEAN tentang Hak Anak dalam Konteks Migrasi (2019) menjadi instrumen yang paling komprehensif dalam mengatur perlindungan hak-hak anak dalam konteks migrasi, termasuk mereka yang berada dalam situasi pengungsian tanpa pendamping. Deklarasi ini, meskipun bersifat non-binding atau tidak mengikat secara hukum, mencerminkan konsensus politik kawasan tentang perlunya perhatian khusus terhadap anak-anak dalam situasi migrasi, terutama mereka yang terpisah dari keluarga. Deklarasi ini menegaskan hak semua anak untuk mendapatkan perlindungan dan akses terhadap layanan dasar, tanpa memandang status migrasi mereka. Di Indonesia, deklarasi ini memberikan dorongan yang kuat untuk merancang kebijakan nasional yang inklusif terhadap anak-anak migran dan pengungsi, selaras dengan prinsip non-diskriminasi yang tercantum dalam CRC.

Selain itu, ASEAN juga memiliki instrumen lainnya yang mendukung perlindungan anak-anak dalam situasi rentan, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (2012), Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (RPA EVAC) 2016-2025, serta Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang, Khususnya Perdagangan Wanita dan Anak (ACTIP) 2015. Instrumen-instrumen ini, meskipun tidak secara eksplisit mengatur anak pengungsi tanpa pendamping, memberikan landasan normatif yang penting dalam melindungi hak anak-anak tersebut.

Indonesia juga telah mengintegrasikan perlindungan anak dalam beberapa peraturan domestik. Misalnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun tidak ada aturan yang secara langsung mengatur anak pengungsi tanpa pendamping, prinsip-prinsip yang ada tetap relevan sebagai pedoman dalam merancang kebijakan domestik kearah yang lebih spesifik.

Anak-anak pengungsi tanpa pendamping berhak mendapatkan layanan khusus yang mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan kesehatan mereka. Ini mencakup akses gratis terhadap perawatan medis dasar dan darurat, dukungan psikososial, penempatan di fasilitas yang aman, serta pengangkatan wali atau pendamping hukum untuk mendampingi mereka dalam proses administrasi dan hukum. Kebijakan ini harus dijalankan dengan menghormati suara anak, memperhitungkan usia dan tingkat kematangan mereka, seperti yang dijelaskan dalam General Comment No. 12 (2009) dari Komite Hak Anak.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak yang berlaku secara internasional dan regional, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan yang lebih baik dan lebih inklusif bagi anak-anak pengungsi tanpa pendamping, sekaligus memastikan bahwa mereka dapat hidup dalam kondisi yang aman, sehat, dan penuh harapan.

3.2.5 Tantangan dalam Memenuhi Hak Anak Pengungsi Tanpa Pendamping di Indonesia

Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, posisinya sebagai negara transit menjadikan Indonesia memiliki tanggung jawab signifikan terhadap perlindungan pengungsi dan pencari suaka, termasuk anak-anak tanpa pendamping dan anak-anak yang terpisah dari keluarganya. Letak geografis Indonesia yang berdekatan dengan kawasan konflik seperti Myanmar, Afghanistan, dan Somalia telah menjadikannya sebagai destinasi sementara bagi ribuan pengungsi. Di antara mereka, banyak yang merupakan anak-anak tanpa orang tua atau wali yang sah, yang secara de facto menghadapi berbagai bentuk kerentanan dalam sistem hukum dan sosial yang belum memadai.

Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), yang mengakui bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi terhadap status kewarganegaraan maupun dokumentasinya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak ini kerap kali tidak terpenuhi akibat tantangan struktural dan institusional yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah absennya kerangka hukum nasional yang secara spesifik mengatur status dan perlindungan bagi pengungsi, termasuk anak-anak tanpa pendamping. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memberikan dasar administratif bagi penanganan pengungsi, regulasi ini belum menyediakan mekanisme perlindungan jangka panjang atau sistem prosedural yang sesuai dengan standar

internasional bagi anak-anak dalam situasi rentan. Ketidakjelasan status hukum ini menyebabkan anak-anak pengungsi tanpa pendamping kesulitan mengakses Pendidikan (Mahardika, 2019), layanan kesehatan, atau reunifikasi keluarga, dan terjebak dalam ketergantungan penuh terhadap bantuan kemanusiaan.

Selain ketidakpastian status, anak-anak pengungsi juga kerap mengalami penahanan administratif dalam pusat-pusat detensi imigrasi atau fasilitas komunitas yang dikelola oleh organisasi internasional seperti IOM. Praktik ini bertentangan dengan prinsip non-detention terhadap anak sebagaimana diatur oleh Komite Hak Anak dan panduan UNHCR. Fasilitas penahanan sering kali tidak memiliki standar ramah anak (UNICEF, 2023), terbatas dalam menyediakan dukungan psikologis, dan tidak memungkinkan akses pendidikan yang layak, yang pada akhirnya memperparah dampak trauma dan gangguan perkembangan anak (Herawaty, Andrian, & Oktaviani, 2022).

Tantangan lain yang signifikan adalah tingginya angka kedatangan anak-anak tanpa dokumen resmi (The Wall Street Journal, 2024). Ketiadaan dokumen menyebabkan mereka tidak dapat mengakses layanan dasar dan perlindungan hukum, serta menyulitkan proses identifikasi, asesmen usia, dan penunjukan wali hukum. Banyak dari anak-anak ini bahkan tidak terdaftar secara resmi karena ketakutan akan penahanan atau deportasi. Situasi ini menciptakan populasi anak-anak yang tidak terlihat dalam sistem hukum nasional dan luput dari intervensi lembaga kemanusiaan. Ketidakteraturan ini diperburuk oleh tidak adanya sistem data nasional atau mekanisme pemantauan terpadu yang dapat mengarahkan kebijakan secara terkoordinasi.

Di sisi lain, pengalaman traumatis yang dialami oleh anak-anak pengungsi (Oberg & Sharma, 2023), seperti kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, atau perjalanan yang berbahaya, sering kali tidak diikuti dengan dukungan psikososial yang memadai setelah mereka tiba di Indonesia. Ketidaksediaan layanan kesehatan jiwa yang peka terhadap usia dan budaya menjadi penghalang serius dalam proses pemulihan anak-anak ini (UNICEF, 2023). Beberapa organisasi non-pemerintah memang telah menyediakan layanan psikososial, namun cakupannya sangat terbatas dan bergantung pada dukungan donor, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh populasi anak yang membutuhkan.

Aspek pendidikan juga menjadi sektor yang sangat terabaikan. Anak-anak pengungsi hampir seluruhnya tereksklusi dari sistem pendidikan formal nasional, baik karena status mereka yang tidak terdokumentasi maupun tidak adanya kebijakan inklusif yang mewajibkan penerimaan mereka dalam sistem pendidikan publik. Layanan pendidikan informal yang disediakan oleh LSM atau lembaga internasional pun kerap kali tidak terstandarisasi, tidak terakreditasi, dan rentan terhenti karena keterbatasan pendanaan. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan tidak hanya menghambat perkembangan kognitif dan sosial anak, tetapi juga meningkatkan risiko eksploitasi, kerja anak, dan perkawinan usia dini, memperpanjang siklus kerentanan yang telah mereka alami.

Lebih lanjut, meningkatnya jumlah pengungsi di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan telah menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat local. Di beberapa daerah seperti Medan dan Makassar (Sadjad, 2022), tercatat adanya eskalasi xenofobia berupa diskriminasi, perundungan, hingga kekerasan terhadap komunitas pengungsi. Anak-anak tanpa pendamping menjadi sasaran empuk dari dinamika ini karena mereka terlihat lemah dan terisolasi secara sosial. Ketidakhadiran kampanye edukasi publik dan strategi integrasi sosial oleh pemerintah memperburuk eksklusi sosial yang dialami oleh kelompok ini. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak pengungsi tanpa pendamping di Indonesia bukan hanya mencerminkan kelemahan sistem hukum nasional, tetapi juga menunjukkan minimnya pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berbasis hak anak. Urgensi untuk membangun sistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi krusial dalam rangka memenuhi kewajiban internasional Indonesia serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan pengungsian transnasional.

3.2.6 Rekomendasi Hukum untuk Menjamin Hak Anak Pengungsi Tanpa Pendamping di Indonesia
Indonesia perlu segera merumuskan dan mengesahkan undang-undang nasional yang komprehensif mengenai pengungsi, yang juga mencakup ketentuan spesifik untuk anak-anak tanpa pendamping. Undang-undang ini sebaiknya mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak serta prinsip non-refoulement yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Selain itu, undang-undang ini harus mencakup mekanisme untuk identifikasi dan penanganan khusus bagi anak-anak tanpa pendamping, serta memastikan bahwa mereka dapat mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan atau dokumen. Lebih jauh, undang-undang ini harus menetapkan otoritas nasional yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga terkait dalam menangani masalah pengungsi.

Selanjutnya, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi turunan, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, yang secara rinci mengatur penunjukan wali hukum atau guardian ad litem untuk anak-anak tanpa pendamping sejak mereka tiba di Indonesia. Prosedur ini harus menjamin bahwa anak-anak dapat berpartisipasi dalam proses hukum dan administratif yang melibatkan mereka, dengan prinsip best interests of the child menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan yang diambil. Pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan hukum dan sosial bagi wali hukum dan petugas imigrasi, agar mereka lebih siap dalam menangani perlindungan anak lintas batas.

Selain itu, Indonesia perlu mengharmonisasi dan memperkuat skema asesmen usia serta penilaian individual bagi anak-anak pengungsi. Pembentukan regulasi nasional mengenai asesmen usia yang berbasis multidisipliner dan etika, sesuai dengan panduan UNHCR, menjadi hal yang sangat penting. Regulasi ini juga harus melarang penggunaan metode invasif, seperti x-ray atau tes medis yang tidak relevan secara ilmiah. Selain itu, penilaian individual terhadap anak-anak tanpa pendamping harus dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan faktor psikososial, gender, dan disabilitas. Standar verifikasi usia yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan juga perlu ditetapkan.

Dalam rangka mengintegrasikan perlindungan anak-anak tanpa pendamping dalam sistem perlindungan anak nasional, perlu dilakukan revisi atau pelengkapan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Revisi ini harus mencakup pengakuan eksplisit terhadap anak-anak asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka, sebagai subjek yang berhak mendapat perlindungan anak. Selain itu, protokol penanganan anak-anak tanpa pendamping perlu dimasukkan dalam sistem pelaporan kekerasan terhadap anak, layanan kesejahteraan sosial, dan rehabilitasi. Selain itu, pemerintah harus segera mengimplementasikan kebijakan non-detention terhadap anak-anak pengungsi. Praktik detensi administratif bagi anak-anak dan keluarga perlu dihapuskan, dan sebagai gantinya, diterapkan alternatif penahanan berbasis komunitas, seperti rumah aman, yang lebih ramah dan mendukung kebutuhan anak. Kerja sama multisektor antara pemerintah daerah, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga internasional sangat dibutuhkan untuk mendanai dan memantau kebijakan ini dalam jangka panjang.

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial juga harus merancang standar layanan kesehatan dan psikososial yang mencakup akses terhadap psikolog anak, layanan trauma healing, serta intervensi darurat. Penyediaan pusat layanan kesehatan anak di titik-titik transit utama sangat penting, bersama dengan pengembangan program kesehatan berbasis sekolah dan shelter yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Akhirnya, Indonesia dapat mendorong pembentukan kerangka kolaborasi regional mengenai perlindungan anak-anak pengungsi di kawasan ASEAN. Kerangka ini dapat menyediakan protokol perlindungan yang terstandarisasi bagi anak-anak tanpa pendamping, mendorong tanggung jawab bersama antar negara transit dan tujuan, serta menyediakan dana darurat dan pelatihan lintas negara bagi pekerja sosial dan petugas imigrasi. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif, komprehensif, dan berkelanjutan bagi anak-anak pengungsi tanpa pendamping di Indonesia dan kawasan ASEAN.

5. Kesimpulan

Anak-anak pengungsi tanpa pendamping (UASC) merupakan kelompok yang sangat rentan, tidak hanya karena usia mereka yang masih belia, tetapi juga karena ketiadaan perlindungan orang dewasa dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Di negara transit seperti Indonesia, kerentanan ini menjadi semakin nyata akibat ketiadaan kerangka hukum nasional yang secara khusus mengatur status dan perlindungan bagi mereka. Dalam kondisi ini, banyak dari mereka terjebak dalam ketidakjelasan hukum, sulit mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, dan kerap luput dari pengawasan lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi mereka. Padahal, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang status kewarganegaraan atau dokumen identitas, berhak mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Urgensi untuk menghadirkan kerangka hukum nasional yang menyeluruh bagi pengungsi, terutama yang menasar perlindungan terhadap UASC, menjadi semakin mendesak. Regulasi semacam ini tidak hanya perlu mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum internasional seperti non-refoulement, tetapi juga harus menjamin adanya sistem yang jelas untuk identifikasi, penanganan, dan akses terhadap hak-hak dasar. Kebijakan detensi terhadap anak-anak juga sudah seharusnya ditinjau ulang, dan digantikan dengan pendekatan berbasis komunitas yang lebih ramah anak dan mendukung pemulihan psikososial mereka.

Di sisi lain, sistem nasional juga perlu diperkuat agar mampu merespons kompleksitas kebutuhan anak-anak pengungsi secara holistik. Ini mencakup harmonisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, penunjukan wali hukum sejak awal kedatangan anak, serta pelatihan bagi aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan UASC. Penilaian usia dan kebutuhan individu pun harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, multidisipliner, dan sesuai dengan standar internasional yang etis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia juga memiliki posisi strategis untuk mendorong kerja sama regional dalam kerangka ASEAN, terutama dalam hal perlindungan anak-anak yang mengalami pemindahan lintas batas. Melalui diplomasi perlindungan yang progresif, Indonesia tidak hanya dapat memperkuat solidaritas regional, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan global.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, kerja sama antarlembaga yang solid, dan pendekatan yang sungguh-sungguh berpihak pada anak, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem perlindungan yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat bagi setiap anak pengungsi tanpa pendamping di wilayahnya. Bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral, tetapi juga sebagai wujud nyata dari solidaritas global dalam menghadapi tantangan kemanusiaan lintas negara.

References

- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11. doi:10.35912/kihan.v1i1.1338
- AK, N., & Mammen, J. T. (2024). Redefining the refugee crisis: Examining the status of climate-induced refugees and internally displaced persons with special reference to India. *Christ ULJ*, 13, 53.
- Alfiyan, A., & Rinova, D. (2024). Policy on Environmental Law Reform in the Context of Environmental Preservation in Bandar Lampung City. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 27-33. doi:10.35912/jihham.v4i1.3208
- Amin, S., Wihdatunnisa, I., Aisyah, R., & Kurniawan, Y. S. (2024). Potensi Senyawa Kuersetin sebagai Antikanker Payudara melalui Pendekatan Molecular Docking. *Jurnal Ilmu Medis Indonesia*, 4(1), 41-51. doi:10.35912/jimi.v4i1.4565
- Bani Muhtarom, M., Faizul, M., Siti Jaroyatun, N., & Khoirul, A. (2023). Analisis SWOT Universitas Melaka sebagai Strategi Pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 4(2), 87-99. doi:10.35912/simo.v4i2.1942

- Center, M. M. (2021). *A Transit Country No More: Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*.
- D'Angelo, A. (2021). The networked refugee: The role of transnational networks in the journeys across the Mediterranean. *Global Networks*, 21(3), 487-499.
- Fahmi, A., Trisulo, T., & Kusumawati, R. (2023). Pendampingan Pengembangan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Nusantara Mengabdikan*, 2(3), 147-155. doi:10.35912/jnm.v2i3.1892
- Faisol, A., Paujiah, S., Russel, E., & Ramelan, M. R. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital dalam Perencanaan Bisnis dan Keuangan BUMDes. *Jurnal Abdimas Multidisiplin*, 1(1), 35-40. doi:10.35912/jamu.v1i1.1438
- Fauziah, N. A., Faeni, D. P., & Fikri, A. W. N. (2024). Pengaruh Learning Agility, Eksplorasi Kompetensi, dan Training terhadap Kinerja Karyawan melalui Komitmen. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 5(2), 225-238. doi:10.35912/simo.v5i2.3457
- Garcia, M. F., & Birman, D. (2022). Understanding the migration experience of unaccompanied youth: A review of the literature. *American journal of orthopsychiatry*, 92(1), 79.
- Herawaty, V., Andrian, P. D., & Oktaviani, A. A. (2022). Peningkatan Kompetensi Dasar Akuntansi Kelompok UMKM (Kompeten) di Bekasi. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 109-118. doi:10.35912/yumary.v2i2.937
- Janmyr, M. (2019). The 1951 refugee convention and non-signatory states: charting a research agenda. *International Journal of Refugee Law*, 33(2), 188-213.
- Mahardika, Z. P. (2019). Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Anak. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(2), 126-147.
- Mulya, A. S. (2022). Analisis Faktor yang Memengaruhi Keputusan Agresivitas Transfer Pricing. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(1), 71-82. doi:10.35912/sakman.v2i1.1652
- Oberg, C., & Sharma, H. (2023). Post-traumatic stress disorder in unaccompanied refugee minors: Prevalence, contributing and protective factors, and effective interventions: A scoping review. *Children*, 10(6), 941.
- Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25-34. doi:10.35912/jasmi.v1i1.1973
- Sadjad, M. S. o. (2022). Solidarity and 'social jealousy': emotions and affect in Indonesian host society's situated encounters with refugees. *Third World Quarterly*, 43(3), 543-560.
- Sarker, B. K., Gain, N., Saha, S. K., Mondal, N. B., & Ifte, I. (2024). A quantitative research of learning habits of secondary school students: An observational study in Dhaka Division. *Journal of Social, Humanity, and Education*, 4(2), 117-127. doi:10.35912/jshe.v4i2.1677
- Sawyer, C. B., & Márquez, J. (2017). Senseless violence against Central American unaccompanied minors: historical background and call for help. *The Journal of psychology*, 151(1), 69-75.
- Suciati, H., Simamora, A. W., Panusunan, P., & Fauzan, F. (2023). Analisa Campuran CPHMA terhadap Penambahan Variasi Aspal Penetrasi 60/70 pada Karakteristik Marshall. *Jurnal Teknologi Riset Terapan*, 1(2), 75-86. doi:10.35912/jatra.v1i2.2294
- Suyastri, C., & Bahri, M. T. (2023). Legal Gap in Refugee Protection in Non-Signatory Countries: An Evidence From Indonesia.
- Yuliana, Y. (2022). Peningkatan Daya Saing Bisnis melalui Technopreneurship. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 1(2), 103-113. doi:10.35912/rambis.v1i2.556